

**COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENATAAN KAWASAN KULINER
(Studi pada Penataan Kawasan Kuliner di Pasar Lama Kota Tangerang)**

Bambang Kurniawan¹, Mutiara Nurvianty²

¹Widyaiswara bengsq.0701@gmail.com ²Alumnus STISIP Yuppentek Tangerang

ABSTRAK

Penataan Kawasan yang baik dan terintegrasi dengan berbagai macam fungsi Kawasan dalam sebuah kota merupakan keharusan. Kota harus mampu memberikan kenyamanan bagi warga yang mendiami Kawasan perkotaan tersebut. Salah satu bentuk pelayanan publik dalam memberikan kenyamanan bagi warga yang tinggal adalah dengan melakukan penataan wilayah nya, sehingga kawasan tersebut tidak hanya nyaman untuk ditinggali (*liveable*) tapi juga indah ketika dilihat. Jalan Ki Samaun (lebih dikenal dengan “*Pasar Lama*”) Kota Tangerang merupakan kawasan kota tua (*the old city*) yang ada di Kota Tangerang, sebuah kawasan yang juga sudah menjadi *trademark*-nya Kota Tangerang. Tidak hanya banyak terdapat bangunan bersejarah (peninggalan Umat Muslim dan Umat Budha) akan tetapi juga berkembang menjadi pusat kuliner berupa jajanan rakyat asli Tangerang. Akibatnya Kawasan ini tumbuh dan berkembang menjadi Kawasan Budaya sekaligus Kawasan Kuliner yang sangat dikenal tidak saja oleh masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya akan tetapi juga oleh masyarakat luas. Pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Walikota No. 8 tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang, telah menugaskan PT TNG (salah satu unit usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang) untuk melakukan penataan di 3 kawasan tersebut. Penelitian ini lebih focus pada Jl. Kisamaun (Pasar Lama). Penataan ini bertujuan agar Kawasan-kawasan ini menjadi daerah yang lebih tertat rapih, nyaman, dan memenuhi standar sebuah kawasan yang baik untuk sebuah tempat kuliner. Keterlibatan beberapa *stakeholders* seperti Para pedagang UMKM, Pemilik Toko, Pemilik Rumah Tinggal, Perguruan Tinggi dan Unsur Media merupakan factor yang cukup menentukan keberhasilan proses penataan Kawasan ini. Disinilah letak kompleksitas dari penataan kawasan yang cukup rumit, sehingga membutuhkan kesabaran, ketelitian dalam menganalisis berbagai macam persoalan yang muncul, dan kemampuan berkolaborasi dari seluruh pihak yang ada, sehingga sebuah *small wins* sebagai sebuah *intermediate win* dapat diwujudkan demi terwujudnya sebuah kawasan yang baik dan nyaman.

Keywords : Penataan Kawasan, Stakeholders, PT.TNG, Pasar Lama, Collaboration.

PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan ini berkenaan dengan bagaimana tata Kelola kolaborasi dilakukan pada Kawasan kuliner di Kota Tangerang, khususnya di lokasi Jl. Ki Samaun atau yang lebih dikenal dengan nama Pasar Lama Tangerang, walaupun dalam peraturan yang kami jadikan sebagai rujukan terdapat juga kawasan Jl. Damyati dan Jl.Kali Pasir Indah, namun kami memilih lokus penelitian hanya pada Kawasan Jl.Kisamaun/Pasar Lama, tidak lain karena kebijakan ini baru dilaksanakan di satu ruas jalan, yaitu Jalan Kisamaun (Pasar Lama).

Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang menjadi Kawasan yang sangat menarik untuk di kaji, karena beberapa hal, diantaranya adalah : (1) Kawasan Pasar Lama merupakan titik Nol nya Kota Tangerang, (2) Kawasan Pasar Lama merupakan daerah yang memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah dari

Tangerang Tempo Doeloe. Diantaranya terdapat Vihara Boen Tek Bio dan Masjid Jami Kali Pasir yang keduanya hanya berjarak kurang lebih 125 m. Lokasinya yang berdekatan merupakan sebuah studi tersendiri, dimana pada zaman dahulu kala kurang lebih di tahun 1684 saat Vihara Boen Tek Bio ini pertama kali didirikan dan tahun 1576 saat Pertama Kali Masjid didirikan telah terjadi interaksi yang baik diantara dua agama, ras dan kultur yang berbeda. (3) Kawasan ini sudah sejak tahun 1970-an menjadi pusat perdagangan di Kota Tangerang. Setidaknya 3 hal ini yang kemudian menjadi daya tarik kawasan ini sehingga kemudian menjadi pusat kuliner dan pusat pertokoan/perdagangan di Kota Tangerang.

Dampak dari pemusatan perdagangan dan jajanan pasar membuat kawasan ini menjadi kawasan yang padat oleh aktivitas perdagangan, pasar tradisional, dan pusat “jajanan rakyat,” membuat Jl. Kisamaun atau kawasan Pasar Lama menjadi Kawasan yang padat dan cenderung kurang teratur, terlebih jika tiba hari Sabtu dan Minggu, maka sejak pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00 berubah menjadi daerah yang padat dikunjungi manusia, lebih lagi sejak Kawasan tersebut di tetapkan sebagai pusat kegiatan *culinary night* di jantung pusat Kota Tangerang.

Pentingnya Pemerintah Kota Tangerang menata kawasan ini tidak hanya untuk melakukan perapihan kawasan, menyelamatkan sejarah kebudayaan akan tetapi lebih dari itu juga menjadikannya sebuah daerah wisata berwawasan budaya yang dibangun atas dasar swadaya masyarakat setempat dengan kerja sama dan dukungan yang sepenuhnya dari pemerintah. Namun demikian perlu diperhatikan kondisi dan dinamika yang ada di Kawasan Jl. Kisamaun tersebut yaitu :

- a. Adanya area yang padat, cenderung semrawut dan tidak sesuai dengan karakter keaslian wilayah yaitu berbasis pada kultur Islam dan Kultur Pecinan
- b. Belum optimalnya rencana terpadu penataan kawasan yang komprehensif;
- c. Terbatasnya dana untuk melestarikan bangunan bersejarah;
- d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya masyarakat pedagang untuk dapat menjaga kebersihan, ketertiban dan keteraturan wilayah, dan
- e. Belum optimalnya fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kebersihan, keteraturan pola parkir, arus transportasi, listrik pendukung aktivitas berdagang, dan sarana *janitory*.

Terjadinya kemacetan pada lalu lintas maka dapat menyebabkan terhambatnya proses aktifitas masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Kemacetan lalu lintas terjadi apabila kapasitas jalan tetap sedangkan jumlah pemakai jalan terus meningkat, yang menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama (Wohl et al dalam Sugiyanto, 2011). Kemacetan lalu lintas sebagai gangguan kendaraan terhadap kendaraan lain, termasuk hubungan antara arus dan kecepatan, di dalam kondisi dimana pendekatan yang digunakan oleh pengguna transportasi adalah kapasitas jalan (Goodwin dalam Sugiyanto, 2011).

Kemacetan yang terjadi disepanjang Jl. Kisamaun ini tentu memberi kesan kesemerawutan dan kumuh, sehingga perlu penataan di sepanjang jl Kisamaun ini. Melalui Kolaborasi antara Pemerintah dengan PT. Tangerang Nusantara Global yang dituangkan melalui Peraturan Walikota Tangerang nomor 8 tahun 2022, tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan

dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang. Peraturan Walikota Tangerang tersebut memberikan tugas kepada PT. Tangerang Nusantara Global (PT TNG) untuk menjadikan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir sebagai Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, mengoptimalisasi potensi pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Menghadapi proses penataan di kawasan ini khususnya di Jl. Kisamaun Kota Tangerang, bukanlah merupakan perkara mudah, mengingat Kawasan ini sudah terbentuk interaksi yang cukup kuat diantara pedagang, pengelola pasar, pengelola parkir, tokoh pemuda setempat, dan beberapa tokoh masyarakat. Jalinana pola interaksi ini sudah cukup lama terbentuk dan sudah menjadi jalinan yang solid dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sudah dapat dipastikan penataan Kawasan yang dimaksud dalam Perwal No 8 tahun 2022 ini akan melibatkan kelompok-kelompok ini secara aktif (*Collaborative*).

Collaborative Governance menurut Ansell C dan Gash A (2007:559), adalah mencakup kemitraan institusi pemerintah dengan beberapa *stakeholders* dengan tujuan akhir memberikan pelayanan public terbaik bagi masyarakatnya melalui sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang deliberatif. Chris Ansell dan Alison Gash juga menggambarkan bahwasanya *Collaborative Governance* merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama dalam memecahkan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan juga beberapa masyarakat, keterlibatan berlangsung secara partisipasi dan musyawarah dengan kelompok yang terorganisir ataupun aktor lain yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan


Pada kesempatan lain juga diartikan sebagai sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White , 2012). Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

Dalam kaitannya dengan Administrasi Publik, *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. *Collaborative Governance* juga merupakan salah satu tipe *governance*/tata kelola pemerintahan dimana para aktor publik dan *privat* bekerja sama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, menetapkan aturan/kebijakan yang diarahkan pada penentuan tindakan publik yang baik.

Penelitian terdahulu yang diamati misalnya yang dilakukan oleh Thalia Rachmadiani (2018) dari Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul *Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan. *Collaborative Governance* adalah sebuah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah bersama aktor non pemerintah dalam

membuat kesepakatan yang bersifat publik serta dibingkai dalam sebuah konsensus bersama. Berdasarkan hal tersebut, konsep *collaborative governance* dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah publik menjadi lebih efektif. Dalam penelitian ini, Peneliti melihat adanya pemanfaatan lahan yang berlebihan pada Kawasan Gasibu, sehingga membuat kawasan tersebut tidak sesuai dengan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Oleh karena itu, dilakukan penataan kawasan tersebut untuk mengembalikan fungsi Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi antara DISPERKIM Provinsi Jawa Barat dengan Konsultan, Biro HPU Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB (CSR) yang terlibat dalam kolaborasi penataan Kawasan Gasibu.

Penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penataan di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, dengan demikian maka tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis tentang bagaimana *collaborative governance* di lakukan dalam penataan Kawasan Pasar Lama (Jl. Kisamaun) di Kota Tangerang dengan pelibatan berbagai macam unsur *stakeholders* lainnya.



Gambar
Model Collaborative Governance dari Anshell & Gash

Anshell and Gash sendiri memberikan 5 indikator bagi implementasi Collaborative Governance, yaitu sebagai berikut :

A. *Face to Face Dialogue*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog

secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar *stakeholder* yang terlibat. Sehingga, *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

B. *Trust Building*

Buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami *egocentrisme* antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

C. *Commitment to process*

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

D. *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan terhadap suatu permasalahan.

E. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan *esensial* dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

METODE

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghimpun fakta-fakta yang ada di objek penelitian untuk melakukan analisis khususnya mengenai *Collaborative Governance* dalam penataan kawasan menurut Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas (PT) Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang.

David Williams dalam Moleong (2017:5) mengemukakan bahwa “*Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.*” Sedangkan Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2017:5) mengutarakan bahwa penelitian kualitatif adalah “*Penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai macam metode yang ada.*”

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial, ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan (Moleong, 2017:127). Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Oleh sebab itu penelitian ini hanya difokuskan pada *Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Menurut Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang, lebih focus pada Jl.Kisamaun (Pasar Lama).

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori Sugiyono (2018:92). Konsep dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih *informan (key informan)* atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan *purposive sampling* dengan berbagai pendekatan yang paling representatif untuk penelitian kualitatif.

Tabel 3.1

Daftar Nama Key Informan

No	Key Informan	
	Nama	Jabatan/keterangan
1	Rudi	Wakil Direktur PT. Tangerang Nusantara Global
2	H. Rachmat Gustia	Pemilik Toko
3	Budi Satriyo	Akademis Univ.Yuppentek Indonesia (UY)
4	Supriyadi	Juru Parkir Kawasan Pasar Lama
6	Fitriani	Pengunjung Kawasan Pasar Lama

7	Agus	Penduduk Kawasan Pasar Lama
---	------	-----------------------------

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017:334) berpendapat “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh, data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:133) pada gambar 3.2 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam pengumpulan data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:133) yaitu :

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:137) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:141) adalah “*Penarikan kesimpulan dan verifikasi*”. Setelah data yang terkumpul diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian peneliti memilih data mana yang penting untuk dijadikan sintesa yang akan dibandingkan dengan teori mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penataan Kawasan Menurut Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan

Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang, hingga penelitian dapat melakukan pengembangan teori (*grounded*). Dengan demikian dalam penelitian ini analisis datanya lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk dijadikan suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

PT Tangerang Nusantara Global dibentuk pada tanggal 27 desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PT Tangerang Nusantara Global menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam menjalankan keorganisasiannya dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era kekinian.

Dalam perkembangan persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini, PT. Tangerang Nusantara Global (Persero) yang selanjutnya disebut “PT TNG” atau “Perseroan”, suatu Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Akta Pendirian No. 03 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH, dan telah diberitakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggal 18 Maret 2002 membutuhkan suatu perangkat yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam melaksanakan usahanya. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham pada khususnya dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) pada umumnya.

Perseroan (PT TNG) juga memiliki tanggung jawab dalam upayanya untuk memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah melalui kontribusinya pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang yang juga merupakan landasan untuk mencapai visi dan misi PT TNG. Perseroan juga menyadari akan pentingnya penerapan etika perilaku usaha dalam pengelolaan perseroan, ini semua diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan Tata Nilai Perseroan (*Corporate Values*) yang baik. Lebih lanjut sector bidang bisnis yang dapat dilakukan oleh PT TNG adalah terdiri dari bidang : Properti, Jasa Keuangan, Komunikasi, Perparkiran, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Jasa Konsultasi dan Infrastruktur.

Collaborative Governance dalam Penataan Kawasan Kuliner di Jl.Kisamaun (Pasar Lama) Kota Tangerang.

Sejalan dengan dinamika Kota Tangerang yang terus berkembang dengan pesat, peninggalan-peninggalan kolonial Belanda berupa struktur kota pecinan dan bangunan-bangunan dengan arsitekturnya yang khas, telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi, penurunan kualitas lingkungan dan bahkan beberapanya nyaris mengalami kerusakan. Selain itu Pemerintah Kota

Tangerang belum mempunyai Perda Cagar Budaya sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat jika pemilik bangunan tua merubah bentuk ataupun fungsinya. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan Kota Lama Tangerang berpotensi kehilangan nilai-nilai historisnya.

Penelitian ini dilakukan guna memotret bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam melakukan penataan di kawasan pasar lama (Jl. Kisamaun) dengan juga memperhatikan aspek penataan lingkungan, lalu upaya-upaya mempertahankan budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang di kawasan Pasar lama Kota Tangerang. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencoba untuk membahas dengan pendekatan konsep yang disampaikan oleh Anshell dan Gash (2007:558-561), dalam konsep Anshell and Gash dijelaskan tentang 5 pendekatan/indikator yaitu :

Face to Face Dialogue

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terus dilakukan oleh PT TNG, sebagai amanat dari Perwal yang ada, hal ini guna mencari kesesuaian dan keinginan bersama dari seluruh peserta diskusi akan eksistensinya di Kawasan Jl.Kisamaun (Pasar Lama) ini. Namun demikian penyelenggaraan FGD yang cukup intensif dan dihadiri oleh banyak *stakeholders* adalah yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Yuppentek Indonesia (UYI). Pada Diskusi ini diundang *stakeholders* (termasuk PT TNG juga aktif hadir) yang berhubungan langsung dengan Penatan Kawasan Jl. Kisamaun. Tujuan dilaksanakannya diskusi ini untuk mengkaji dan menganalisa sampai sejauhmana penataan kawasan dapat dirumuskan sehingga tugas yang diamanahkan kepada PT. Tangerang Nusantara Global dapat dilaksanakan dengan baik. *Stakeholders* yang hadir pada grup diskusi tersebut diantaranya masyarakat terkena dampak (Pemilik rumah dan pemilik toko), pengelola parkir, akademisi dan beberapa mahasiswa serta rekan-rekan media (pers).

Trust Building

Suatu hubungan selalu melibatkan dua pihak, kepercayaan pun demikian. Persahabatan, kemitraan, *network*, kesepakatan bisnis, semua butuh kepercayaan dari masing-masing pihak. Kepercayaan diharapkan dapat dibangun seumur hidup, namun bisa runtuh seketika ketika ada anggota yang berkhianat. Dalam konteks membangun sinergisitas di masyarakat kepercayaan itu menjadi barang mahal. Jika kepercayaan luntur, maka hubungan pun menjadi hancur. Konsep tentang membangun kepercayaan yang dibuat oleh Anshell and Gash sejalan dengan program penataan kawasan di Jl. Kisamaun, dalam penataan kawasan tersebut banyak pihak dilibatkan, tidak hanya PT. Tangerang Nusantara Global (PT TNG) tetapi ada *stakeholders* lain diantaranya Pedagang Kaki Lima, Pengelola Parkir, Pemilik Toko, Masyarakat sekitar dan kalangan akademisi. Menjadi sia-sia rencana penataan kawasan ini jika tidak didasari pada kepercayaan masing-masing *stakeholders*. Kepercayaan ini sebagai pondasi untuk melangkah lebih jauh. Hasil pengamatan terlihat semua pihak berupaya untuk membangun kepercayaan diantara satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa terlihat dari diskusi-diskusi yang dilaksanakan baik oleh pihak PT TNG maupun diskusi yang cukup rutin dan intens yang dilakukan oleh STISIP Yuppentek. Kedua diskusi ini pada dasarnya saling menguatkan, karena

materi diskusi tanpa di design khusus, seolah menjadi diskusi yang berkelanjutan, walaupun sebelumnya tidak pernah diarahkan menuju kesana. Pihak-pihak yang diawal proses diskusi terlihat saling resisten, akan tetapi dalam pertemuan ke 3 dan seterusnya (ada 9 kali pertemuan yang dilakukan oleh pihak STISIP Yuppentek) terlihat suasana sudah mulai mencair dan masing-masing pihak sudah dapat berkomunikasi dengan baik bahkan lebih terbuka.

Ada lima dasar untuk membangun kepercayaan

1. *Integritas*. Integritas pribadi merupakan jaminan terutama untuk dipercayai orang lain. Jika kita kehilangan integritas, maka kita pun sulit meraih kepercayaan dari orang lain. Kejujuran selalu lebih berharga daripada kemunafikan yang paling memikat sekalipun. Orang akan menaruh respek pada sebuah kejujuran. Dan kita akan merasa sangat lega dan langgeng jika diterima dan dipercayai sebagaimana adanya kita.
2. *Kebajikan*. Kebajikan itu hakiki. Jika kita memiliki sumbernya, maka kebajikan takkan habis-habisnya. Seumpama benih yang hidup, jika ditanam ia akan menumbuhkan kepercayaan. Kebajikan ditunjukkan melalui keteladanan hidup dan perbuatan baik.
3. *Waktu*. Pepatah mengatakan, waktu adalah penguji terbaik. Melewati kurun waktu, suatu hubungan akan semakin teruji. Kepercayaan dibangun seumur hidup, jadi pertahankanlah seumur hidup.
4. *Pertanggungjawaban*. Banyak orang ingin dipercaya, namun merasa takut dengan pertanggungjawaban. Mengapa ? Karena mereka tidak menjadi diri sendiri apa adanya. Padahal integritas dan pertanggungjawaban bagaikan koin dengan dua sisi. Sekali kita berintegritas, otomatis kita pasti dapat memberi pertanggungjawaban.
5. *Bukti*. Bukti adalah konfirmasi dari sebuah kepercayaan. Apakah kita dapat membuktikan kompetensi yang dimiliki ? Janji-janji yang ditepati ? Ucapan dan tindakan yang selaras ? Konfirmasi yang positif akan membangun dan semakin memperkuat sebuah kepercayaan.

Commitment to process

Proses Penataan kawasan Jl. Ki Samaun khususnya Kawasan Pasar Anyar membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sesederhana seperti membalik telapak tangan. Proses yang cukup lama jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat antar *stakeholders* seperti kalimat tanpa makna. *Commitment to the process* dilakukan dengan menggugah komitmen, memberikan motivasi, dan pemahaman bersama. *Share understanding* dilakukan dengan pemahaman tujuan, peran *stakeholders* dalam penataan kawasan dengan komitmen perusahaan dalam hal ini PT. Tangerang Nusantara Global untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari amanat Perwal No. 8 tahun 2022, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial disekitar kawasan. Keharmonisan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat disegala aspeknya yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kawasan yang tertib, teratur, bersih, aman dan nyaman. Beberapa komitmen hasil diskusi yang telah dilakukan adalah berupa :

- a. Berupa pengosongan sisi kiri jalan yang akan dipergunakan untuk lalu Lalang kendaraan roda 4, sehingga kepentingan masyarakat sekitar dan pemiliki rumah dan took dapat terpenuhi.
- b. Memberikan ruang pada para UMKM atau Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengisi ruang-ruang pada sisi kanan badan jalan dengan pola penataan tempat berjualan/gerobak yang saling berhadap diantara mereka.
- c. Mensepakati bahwa Pihak PT TNG yang akan mengadakan atau mengelola listrik sebagai penerangan dan sebagai salah satu alat produksi saat para UMKM atau PKL berjualan.
- d. Memberikan kesempatan pada PT TNG untuk juga dapat mengelola retribusi dan penataan kebersihan dan *Janitory* di sekitar Kawasan Pasar Lama.
- e. Membentuk Satgas (satuan Tugas) yang akan diisi keanggotannya oleh para pemuda setempat yang selama ini mendapatkan “penghasilan” dari aktivitas di Pasar Lama. Tentunya dengan menjadikan kelompok pemuda ini menjadi karyawan pada satgas yang akan dibentuk dan diberikan kepadanya Gaji Bulanan.
- f. Menata kembali kantong-kantong parkir yang ada di sepanjang jalan Kisamaun khususnya di Kawasan Pasar Lama, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para pemiliki took dan warga masyarakat untuk dapat memarkir kendaraannya.
- g. Melakukan penataan terhadap jumlah pedagang yang dapat berjualan di Kawasan tersebut dengan memperhatikan ruang tersedia dan lamanya mereka yang sudah berdagang di Kawasan tersebut.

Setidaknya 7 point ini dihasilkan dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan diantara seluruh *stakeholders* yang ada. Kemudian point-point hasil pertemuan ini dituangkan dalam notulensi hasil rapat dan bahkan telah dibukukan oleh pihak STISIP Yuppentek sebagai unsur akademisi yang memiliki kepedulian dalam ikut serta melakukan sumbangsih keilmuan dalam upaya menata Kawasan PASar Lama /Jl.Kisamaun ini lebih baik lagi.

Share Understanding

Pemahaman tentang penataan kawasan yang ditugaskan dari Wali Kota Tangerang kepada PT. Tangerang Nusantara Global mesti dituangkan dalam berbagi pemahaman mengenai apa saja yang dapat dicapai oleh *stakeholders*. *Share Understanding* menurut Anshell and Gash adalah meliputi : *clear mission, common problem definition dan identification of common value*. *Clear mission* yang berarti visi dan misi yang jelas. PT. Tangerang Nusantara Global sudah memiliki visi dan misi. *Common problem definition* berarti mendefinisikan permasalahan yang sering terjadi didalam Penataan Kawasan Jl. A. Damyati, Jl. Kisamaun dan Jl. Kali PASir. Masalah yang masuk diidentifikasi kemudian didefinisikan dan dikelompokkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*, *Common problem definition* berkaitan erat dengan *identification of common value* yang berarti identifikasi nilai-nilai umum, proses ini berurutan. Permasalahan yang masuk

didefinisikan kemudian diidentifikasi. Yang telah terjadi didalam penataan Kawasan Jl. Kisamaun semua permasalahan tersebut diidentifikasi dan didefinisikan untuk diketahui *stakeholders* mana yang akan menyelesaikannya.

Intermediate out comes

Proses kolaborasi penataan kawasan ini selain tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya masing-masing *stakeholders* memiliki tujuan masing-masing untuk mendapatkan manfaat dari kolaborasi tersebut. *Intermediate out comes* menurut Ansell and Gash adalah *small wins, strategic plan and joint fact finding*. *Small wins* yang berarti kemenangan kecil sebelum mencapai kemenangan besar. Kemenangan kecil ini adalah tujuan antara sebelum mencapai tujuan akhir dalam kolaborasi penataan kawasan Jl. Kisamaun ini. Jika tujuan utama dari kolaborasi adalah untuk penataan kawasan, maka tujuan antara adalah manfaat bagi masing-masing *stakeholders*. Hasil kesepakatan diantara *stakeholders* agar menata kawasan ini secara Bersama dan saling mendapatkan manfaat semua pihak. Terutama terkait dengan Penataan Kawasan Parkir, Penataan Jalur kendaraan yang akan lewat di Jl.Kisamaun, Penataan utk para Pedagang Kaki Lima/UMKM, Penataan Ketertiban melalui pembentukan Satgas yang keanggotannya melibatkan pemuda setempat, Penataan kebersihan lingkungan dan Saluran Listrik sebagai sumber listrik bagi para pedagang tersebut. Termasuk didalamnya adalah iuran retribusi yang akan dikenakan pada seluruh pedagang kaki lima /UMKM dan dibayarkan secara *cashless* ke rekening PT TNG sebagai unit yang disertai kewenangan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan penataan di Kawasan tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kajian sederhana ini dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Pasar Lama Menurut Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang (lebih spesifik pada Jl. Kisamaun/Pasar Lama) yaitu sebagai berikut:

1. Urun rembuk dilaksanakan baik oleh Unsur PT TNG maupun yang intensif dilakukan oleh STISIP Yuppentek Indonesia (Secara *independent*) tercatat STISIP melaksanakan diskusi sebanyak 9 kali, hasil kegiatan ini dijadikan masukan dan dasar dalam menata dan mengelola kawasan Jl. A Damyati, Jl. Kisamaun dan Jl. Kali Pasir. STISIP Yuppentek selaku unsur akademik (bagian *stakeholders*) secara independent telah menyelenggarakan diskusi marathon dan menyampaikan hasil kajian panjang dan terstruktur tersebut kepada banyak pihak (pemerintah kota Tangerang, PT TNG, DPRD

Kota Tangerang dan juga unsur masyarakat lainnya), dengan harapan kajiannya dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan oleh pihak PT TNG atau Pemerintah Kota Tangerang.

2. Kawasan Pasar lama sampai penelitian ini dilakukan masih dalam kondisi yang belum tertata optimal, baik aspek pengelolaan perparkiran, penempatan pedagang kaki lima, kebersihan dan ketertiban para pedagang dan pengaturan pengunjung yang datang untuk belanja dan lain sebagainya, bahkan hasil temuan di lapangan jumlah pedagang sudah sangat padat dan sesak memenuhi ruas-ruas jalan, dampaknya adalah kemacetan disana-sini, diawali dari jam 15.00, tiap-tiap harinya.
3. Rambu-rambu penataan lokasi parkir terlihat sudah ada di lokasi parkir, sehingga memudahkan para pengunjung untuk memarkir kendaraannya, walaupun dari sisi luasan area, masih belum memungkinkan utk melakukan proses parkirnya.
4. Tidak ada kejelasan tentang tarif parkir. Tarif didasarkan pada tagihan dari petugas parker, berkisar antara Rp 2.000 s.d. Rp. 5.000.
5. Dalam Konsep Anshell dan Gash (2007) dapat disimpulkan :

a. *Face to Face dialogue*

PT. TNG telah melakukan diskusi dengan *stakeholder* Pemilik Toko, Akademisi, Pengelola parkir, PKL dan beberapa akademisi di kampus UYI.

b. *Trust Building*

Konsep tentang membangun kepercayaan yang dibuat oleh Anshell and Gash sejalan dengan program penataan kawasan di jl. A Damyati, Jl. Kisamaun, Jl. Kali Pasir. Dalam penataan kawasan tersebut banyak pihak dilibatkan, tidak hanya PT. Tangerang Global tetapi ada *stakeholders* lain diantaranya Pedagang Kaki Lima, Pengelola Parkir, Pemilik Toko, Masyarakat sekitar dan kalangan Akademisi. PT TNG sendiri telah berupaya untuk melakukan cara-cara guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi PT TNG, seperti berdialog secara intens, mencaoba merumuskan bersama beberapa keputusan penting walaupun beberapa diantaranya belum final, seperti Nilai retribusi lapak, penataan jalur kendaraan yg bisa melewati di area JL. Kisamaun, ruang parker bagi pemilik rumah atau toko, dan lain-lain.

c. *Commitment to process*

PT. Tangerang Nusantara Global dalam proses bisnisnya tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda kegiatannya, tetapi lebih utama dari itu adalah membangun kepercayaan masyarakat, agar terjadi keharmonisan dalam melakukan penataan dan pengelolaan kawasan, membangun kepercayaan dapat terealisasi dengan membangun komitmen. Upaya yang sudah dilakukan adalah berupaya *maintenance* kesepakatan-kesepakatan yang sudah di susun di atas, untuk selanjutnya mengawal dalam proses implementasi di lapangan.

d. *Share understanding*

Pemahaman tentang penataan kawasan yang ditugaskan dari Wali Kota Tangerang kepada PT. Tangerang Nusantara Global mesti dituangkan dalam berbagi pemahaman mengenai apa saja yang dapat dicapai oleh *stakeholders*. Berbagai kesepakatan disini adalah upaya yang dilakukan

bersama oleh seluruh *stakeholders* walaupun di awal sangat sulit hal ini diwujudkan, akan tetapi setelah melewati waktu kurang lebih yang cukup Panjang, khususnya ketika diskusi dilakukan oleh pihak STISIP Yuppentek dan PT. TNG juga hadir menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

e. *Intermediate out comes*

Dalam proses kolaborasi Penataan Kawasan ini, selain tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya masing-masing *stakeholder* memiliki tujuan masing-masing untuk mendapatkan manfaat dari kolaborasi tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Dalam menata kawasan Jl. A Damyati, Jl. Kisamaun dan Jl. Kali Pasir (Khususnya di Kawasan Pasar Lama) harus melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi tersebut diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertata dan kondusif. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan membentuk satuan tugas bekerjasama antara warga sekitar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Partisipasi juga dapat diwujudkan melalui beberapa kesepakatan Bersama yang sudah dituangkan oleh banyak pihak.
2. Peneliti menyarankan agar Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati dan Jalan Kali Pasir sebagai kawasan yang akan ditata oleh PT. Tangerang Nusantara Global diharapkan dapat terlihat lebih rapih, lebih indah dan memiliki nilai ekonomi tinggi, mengoptimalkan potensi pariwisata, serta dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM melalui kerjasama dengan banyak pihak, khususnya pihak perusahaan besar sebagai implementasi atau komitmen *good corporate governance* (GCG) juga dapat bekerjasama dengan Forum CSR Kota Tangerang.
3. Peneliti menyarankan agar PT. Tangerang Nusantara Global sebagai perseroan yang diberi amanah untuk menata dan mengelola kawasan agar selalu terbuka dalam penanganan penataan, terutama masalah pertanggungjawaban keuangan dari hasil parker, retribusi dan yang lainnya. Keterbukaan inilah yang bakal menjadi kunci meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada PT TNG dan Pemerintah Kota Tangerang.
4. Peneliti menyarankan Penataan Kawasan tersebut diharapkan tidak menutup akses bagi warga sekitar dalam melakukan aktifitas harian, baik akses transportasi maupun aspek kenyamanan warga yang tinggal di daerah setempat.
5. Faktor kelembagaan dlm pengelolaan kawasan (salah satu items materi dalam Dokumen Rencana Teknis Penataan dan Pengelolaan) juga di rumuskan secara bersama dgn para *stakeholders* (Pemerintah Kota Tangerang, PT TNG, Para Pedagang/komunitas di Kawasan tersebut, Akademisi, kelompok pemerhati, dan Media yang teraliansi dalam konsep *Pentahelix*) agar pengelolaan kawasan benar-benar transparan, akuntabel, harmonis, dan berintegritas. Jika dilihat lebih jauh maka sesungguhnya hal ini juga akan menjadi legitimasi kuat bagi PT TNG untuk melaksanakan program dengan baik dan selanjutnya demi menjaga *sustainability* dan keberhasilan implementasi dari program ini sesungguhnya.

6. Dalam proses *face to face dialogue* ini salah satu kesepakatan penting adalah PT TNG menjamin bahwa tidak akan ada pungli-pungli (pungutan liar) lagi dilapangan, setelah dipungut resmi melalui retribusi oleh PT TNG. Jika masih terdapat Pungli dilapangan, maka PT TNG dapat meminta bantuan atau bekerjasama dengan pihak pemerintah dan atau pihak keamanan untuk melakukan pengamanan, hal ini sesuai dengan klausul dalam perwal tersebut pada Pasal 9 Point b dan d, dalam Bab V Dukungan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adishakti, Laretna. T. 2003.. *Keanekaragaman, Keunikan dan Kerangka dasar Pelestarian*. PUSAKA : Jakarta
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Budihardjo, Eko & Sidharta. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno besejarah di Surakarta, Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Junaidi. (2015). *Memahami Skala-Skala Pengukuran*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 1-4
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Ilham Jaya, Bandung
- Thalia Rachmadiani. 2018. *Collaborative Governance dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.
- Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi*. Malang, Indonesia: Ummppress
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyanto, G. dkk. (2011). *Pengembangan Model Biaya Kemacetan Bagi Pengguna mobil pribadi di Daerah Pusat Perkantoran Yogyakarta*. Jurnal Transportasi
- Lina Maria Ulfa (2018); *Collaborative Governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)T aman Kota Surabaya*,
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A.

Damyati dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang, Diundangkan di Tangerang pada tanggal 27 Januari 2022